



P U T U S A N
Nomor: 82/Pid.Sus/2017/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **WILSON MALINO ANAK DARI MARTHEN;**
Tempat Lahir : Teras Nawang;
Umur / Tgl Lahir : 34 tahun/9 Nopember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rambutan No.58 Rt.15 Rw.6 Kelurahan
Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan;
A g a m a : Protestan;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **WILMAR SAGALA, SH**, Advokat/Penasihat Hukum yag berkantor di Jalan Sengkawit No.8 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Mei 2017 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 82/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tjs tanggal 18 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tjs, tanggal 18 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILSON MALINO AD MARTHEN telah terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILSON MALINO AD MARTHEN dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) Subsider **6 (enam) Bulan** Penjara .

2. Barang bukti :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 40,70 (empat puluh komatujuh puluh) gram.
- 2 (dua) buah plastic bening.
- 1 (satu) buah dompet merek kalibre warna hitam.
- 1 (satu) Hp merek asus Tipe Zenfone 4 warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp merek Asus tipe Note 6 warna hitam.
- 1 (satu) buah kompek/plastic warna hitam.
- 1 (satu) gulung kertas aluminium foil.
- 16 (enam belas) lembar plastic bening.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) berisi sisa sabu.

Halaman 2 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penjepit.
- 2 (dua) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah Hp merk Sony warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 900.000,-

Dikembalikan kepada Terdakwa

3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa WILSON MALINO AD MARTHEN pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2017 bertempat di Rumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY (berkas penuntutan terpisah) di Jl. Cendana Rt 50 Rw 19 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY (berkas penuntutan terpisah) menelpon Sdr ADI (DPO) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 48 Gram (empat puluh delapan gram) seharga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) secara berpatungan Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.

Halaman 3 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian ditransfer kepada Sdr ADI (DPO) melalui ATM Bank BNI Jl. Skip II Depan SMA 1 Bulungan Kabupaten Bulungan sebagai uang muka pembelian sabu, pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 sekitar jam 20.00 wita disamping Lapas Tarakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY mengambil sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY pulang ke Tanjung Selor.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa datang kerumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY di Jl. Cendana Rt 50 Rw 19 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sambil membawa 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam berisi sabu setelah itu Terdakwa memperlihatkan isi didalam tas kalibre warna hitam yang berisi sabu tersebut kepada Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY sambil mengatakan sabu sisa segini dan Terdakwa juga menunjukan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setelah itu sekitar jam 18.51 wita Terdakwa menuju ke ATM BANK BNI Jl. Skip II depan SMA 1 Bulungan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr ADI kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY untuk bermain Playstation diruang tamu dimana Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam berisi sabu disamping Terdakwa lalu sekitar jam 23.00 wita Saksi LANAPU ALIAS RAMBO ANAK DARI LIHAN LILIT dan Saksi DWI RAHMAT MUDA BIN MUSLIH datang untuk bergabung bermain Playstation, selanjutnya saksi ANTONIUS ARIANTO AMALIA ANAK DARI MARTINUS dan saksi ADI PURNOMO BIN HERY PURWANTO (anggota polres bulungan) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi sabu-sabu, lalu pada hari Selasa tanggal 7 Februari sekitar jam 00.30 wita saksi ANTONIUS ARIANTO AMALIA dan saksi ADI PURNOMO bersama Anggota Polres Bulungan lainnya mendatangi rumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY setelah sampai dirumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY, saksi ANTONIUS ARIANTO AMALIA dan saksi ADI PURNOMO mengetuk pintu rumah sambil berusaha membuka pintu rumah namun tidak dibuka pada saat itu juga Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER

Halaman 4 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD TANYIT ALUY menyimpan semua barang-barang yang ada diruang tamu kedalam tas plastik warna bening lalu Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY menuju kearah dapur rumah tiba-tiba Terdakwa menyusul Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY sambil membawa tas kalibre warna hitam yang berisi sabu dan disimpan didalam tas plastik bening yang dipegang Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY sambil Terdakwa berkata "amankan" setelah itu Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY menyimpan dan meletakkan plastik bening diluar rumah samping pintu didapur selanjutnya saksi ANTONIUS ARIANTO AMALIA dan saksi ADI PURNOMO berhasil masuk kedalam rumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY dan mendapati Terdakwa bersama Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY, Saksi LANAPU dan Saksi DWI RAHMAT MUDA diruang tamu kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp Merk Asus Tipe Zenfone 4 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan dari terhadap badan Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY petugas menemukan 1 (satu) buah Hp merk Sony warna hitam kemudian saksi ANTONIUS ARIANTO AMALIA dan saksi ADI PURNOMO melakukan penggeledahan rumah dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tas plastik warna bening diluar rumah samping kanan dekat pintu dapur yang berisi 1 (satu) gulung kertas alumunium foil, 16 (enam belas lembar plastik bening, 1 (satu) buah set alat hisap sabu berisi sisa sabu dan 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu seberat 40,70 (empat puluh koma tujuh puluh) Gram selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penjepit dan 2 (dua) buah timbangan dilantai ruang tamu.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang Peneliti;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 24/IL/11075.04/02/2017 tanggal 8 Februari 2017, disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 jam 15.00 WITA, telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut Narkotika jenis sabu sebanyak 3 bungkus berat 40,70 gram beserta plastik pembungkusnya

Halaman 5 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1887/NNF/2017 tanggal 24 Februari 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 2143/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa WILSON MALINO AD MARTHEN bersama-sama dengan Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2017 bertempat di rumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY di Jl. Cendana Rt 50 Rw 19 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa datang kerumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY di Jl. Cendana Rt 50 Rw 19 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sambil membawa 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam berisi sabu setelah itu Terdakwa memperlihatkan isi didalam tas kalibre warna hitam yang berisi sabu tersebut kepada Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY sambil mengatakan sabu sisa segini dan Terdakwa juga menunjukan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setelah itu sekitar jam 18.51 wita Terdakwa menuju ke ATM BANK BNI Jl. Skip II depan SMA 1 Bulungan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr ADI kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY untuk bermain Playstation diruang tamu dimana Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam berisi sabu disamping Terdakwa lalu sekitar jam 23.00 wita Saksi LANAPU ALIAS RAMBO ANAK DARI LIHAN LILIT dan Saksi DWI RAHMAT MUDA BIN MUSLIH datang untuk bergabung bermain Playstation, selanjutnya saksi ANTONIUS ARIANTO AMALIA ANAK DARI MARTINUS dan saksi ADI PURNOMO BIN HERY PURWANTO (anggota polres bulungan) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi sabu-sabu, lalu pada hari Selasa tanggal 7 Februari sekitar jam 00.30 wita saksi ANTONIUS ARIANTO AMALIA dan saksi ADI PURNOMO bersama Anggota Polres Bulungan lainnya mendatangi rumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY setelah sampai di rumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY, saksi ANTONIUS ARIANTO AMALIA dan saksi ADI PURNOMO mengetuk pintu rumah sambil berusaha membuka pintu rumah namun tidak dibuka pada saat itu juga Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY menyimpan semua barang-barang yang ada di ruang tamu kedalam tas plastik warna bening lalu Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY menuju ke arah dapur rumah tiba-tiba Terdakwa menyusul Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY sambil membawa tas kalibre warna hitam yang berisi sabu dan disimpan didalam tas plastik bening yang dipegang Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY sambil Terdakwa berkata "amankan" setelah itu Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY menyimpan dan meletakkan plastik bening diluar rumah samping pintu dapur selanjutnya saksi ANTONIUS ARIANTO AMALIA dan saksi ADI PURNOMO berhasil masuk kedalam rumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY dan mendapati Terdakwa bersama Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY, Saksi LANAPU dan Saksi DWI RAHMAT MUDA diruang tamu kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp Merk Asus Tipe Zenfone 4 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan dari terhadap badan Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY petugas menemukan 1 (satu) buah Hp merk Sony warna hitam kemudian saksi ANTONIUS ARIANTO AMALIA dan saksi ADI PURNOMO melakukan penggeledahan rumah dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tas plastik

Halaman 7 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening diluar rumah samping kanan dekat pintu dapur yang berisi 1 (satu) gulung kertas alumunium foil, 16 (enam belas lembar plastik bening, 1 (satu) buah set alat hisap sabu berisi sisa sabu dan 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu seberat 40,70 (empat puluh koma tujuh puluh) Gram selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penjepit dan 2 (dua) buah timbangan dilantai ruang tamu ..

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gramtersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang Peneliti;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 24/IL/11075.04/02/2017 tanggal 8 Februari 2017, disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 jam 15.00 WITA, telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut Narkotika jenis sabu sebanyak 3 bungkus berat 40,70 gram beserta plastik pembungkusnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1887/NNF/2017 tanggal 24 Februari 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 2143/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaPerbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa WILSON MALINO AD MARTHEN, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2017 bertempat di rumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY di Jl. Cendana Rt 50 Rw 19 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

Halaman 8 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa datang kerumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY di Jl. Cendana Rt 50 Rw 19 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sambil membawa 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam berisi sabu setelah itu Terdakwa memperlihatkan isi didalam tas kalibre warna hitam yang berisi sabu tersebut kepada Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY sambil mengatakan sabu sisa segini dan Terdakwa juga menunjukan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setelah itu sekitar jam 18.51 wita Terdakwa menuju ke ATM BANK BNI Jl. Skip II depan SMA 1 Bulungan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr ADI kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY untuk bermain Playstation diruang tamu dimana Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam berisi sabu disamping Terdakwa lalu sekitar jam 23.00 wita Saksi LANAPU ALIAS RAMBO ANAK DARI LIHAN LILIT dan Saksi DWI RAHMAT MUDA BIN MUSLIH datang untuk bergabung bermain Playstation, selanjutnya saksi ANTONIUS ARIANTO AMALIA ANAK DARI MARTINUS dan saksi ADI PURNOMO BIN HERY PURWANTO (anggota polres bulungan) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi sabu-sabu, lalu pada hari Selasa tanggal 7 Februari sekitar jam 00.30 wita saksi ANTONIUS ARIANTO AMALIA dan saksi ADI PURNOMO bersama Anggota Polres Bulungan lainnya mendatangi rumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY setelah sampai dirumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY, saksi ANTONIUS ARIANTO AMALIA dan saksi ADI PURNOMO mengetuk pintu rumah sambil berusaha membuka pintu rumah namun tidak dibuka pada saat itu juga Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY menyimpan semua barang-barang yang ada diruang tamu kedalam tas plastik warna bening lalu Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY menuju kearah dapur rumah tiba-tiba Terdakwa menyusul

Halaman 9 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY sambil membawa tas kalibre warna hitam yang berisi sabu dan disimpan didalam tas plastik bening yang dipegang Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY sambil Terdakwa berkata “amankan” setelah itu Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY menyimpan dan meletakan plastik bening diluar rumah samping pintu dapur selanjutnya saksi ANTONIUS ARIANTO AMALIA dan saksi ADI PURNOMO berhasil masuk kedalam rumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY dan mendapati Terdakwa bersama Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY, Saksi LANAPU dan Saksi DWI RAHMAT MUDA diruang tamu kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp Merk Asus Tipe Zenfone 4 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan dari terhadap badan Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY petugas menemukan 1 (satu) buah Hp merk Sony warna hitam kemudian saksi ANTONIUS ARIANTO AMALIA dan saksi ADI PURNOMO melakukan penggeledahan rumah dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tas plastik warna bening diluar rumah samping kanan dekat pintu dapur yang berisi 1 (satu) gulung kertas alumunium foil, 16 (enam belas lembar plastik bening, 1 (satu) buah set alat hisap sabu berisi sisa sabu dan 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu seberat 40,70 (empat puluh koma tujuh puluh) Gram selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penjepit dan 2 (dua) buah timbangan dilantai ruang tamu ..

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang Peneliti;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 313/IL/11075/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 jam 10.00 WITA, telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut Narkotika jenis sabu sebanyak 12 bungkus berat 42,99 gram beserta plastik pembungkusnya
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 24/IL/11075.04/02/2017 tanggal 8 Februari 2017, disebutkan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 jam 15.00 WITA, telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut Narkotika jenis sabu sebanyak 3 bungkus berat 40,70 gram beserta plastik pembungkusnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1887/NNF/2017 tanggal 24 Februari 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2143/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa WILSON MALINO AD MARTHEN, pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2017 bertempat di rumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY di Jl. Cendana Rt 50 Rw 19 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY di Jl. Cendana Rt 50 Rw 19 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PITERIUS TANYIT ALS PITER AD TANYIT ALUY mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan bong atau alat hisap sabu yaitu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca fanbo lalu dipanaskan dengan korek api gas, selanjutnya terdakwa hisap pada pipetnya secara bergantian.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 445/ 251/ LAB-RSUD-TS/II-2017 tanggal 8 Februari 2017, telah dilakukan pemeriksaan urine dan ditemukan hasil sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Golongan Amphetamin (Amp) | : Positif |
| 2. Golongan Methamphetamine (M-Amp) | : Positif |
| 3. Golongan Marijuana (Thc) | : Negatif |
| 4. Golongan Opiat (Mop) | : Negatif |
| 5. Golongan Cocain (Coc) | : Negatif |
| 6. Golongan Benzodiazepines (Bzo) | : Negatif |

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. ADY PURNOMO;

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2017 sekitar jam 00.00 Wita, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada DPO an. Terdakwa WILSON perkara narkotika sedang berada disebuah rumah di Jl.Cendana Rt.50 Rw.19 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan BRIPDA ANTONIUS dan petugas Pores Bulungan lainnya mendatangi rumah tersebut, setelah sampai dirumah tersebut saksi langsung melakukan penggerebekan, Saksi dan BRIPDA ANTONIUS masuk melalui pintu belakang/dapur dan mendapati empat orang laki-laki berada diruang tamu /ruang TV yaitu Terdakwa, Saksi PITER (pemilik rumah), saksi RAMBO dan Sdr.DWI, lalu mereka saksi amankan, ketika Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam maupun diluar sekitar rumah tersebut Saksi menemukan satu buah kompek /plastik warna hitam di luar rumah yaitu samping kanan dekat pintu dapur rumah Saksi PITER berisi 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 16 (enam belas) lembar plastic bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong berisi sisa sabu, 1 (satu) buah dompet merek kalibre warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golonganI jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 40,70 (empat puluh komatujuh puluh) gram, 2 (dua) buah plastik bening, setelah ditunjukkan sabu tersebut kepada

Halaman 12 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



keempat orang tersebut dan ditanyai milik siapa, namun mereka tidak ada yang mau mengakuinya maka semuanya Saksi amankan dan dibawa ke polres bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 40,70 (empat puluh komatujuh puluh) gram tersebut diduga adalah milik Terdakwa dan Saksi PITER karena ditemukan berada didalam dompet warna hitam milik terdakwa dan dipekarangan rumah saksi PITER;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PITERIUS TANYIT tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis sabu dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LANAPU Als RAMBO

- Bahwa sawal mulanya pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekitar jam 23.30 Wita, Saksi datang ke rumah Saksi PITER di Jl.Cendana Rt.50 Rw.19 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan bermaksud untuk bermain Playstation (PS), sesampainya dirumah Saksi PITER Saksi buka pintunya dan Saksi PITER berjalan kearah pintu depan, lalu kami sama-sama masuk, diruang tamu sudah ada Terdakwa dan sdr. DWI duduk dilantai bermain PS bersama Sdr.DWI dan disampingnya Terdakwa Saksi lihat ada satu buah dompet warna hitam merek kalibre dan satu set alat hisab sabu (bong);
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 07 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 Wita Saksi mendengar ada petugas datang menyuruh untuk membukakan pintu dan tiba-tiba lampunya mati, pada saat itu Terdakwa menyuruh untuk menyimpan semua barang-barang yang ada diruang TV, Saksi melihat Saksi PITER mengambil satu buah kompek/plastik warna hitam dan memasukkan barang-barang yang ada dilantai ruang tamu seperti Bong dan plastik-plastik bening, lalu Saksi PITER bergegas berjalan kearah dapur dengan membawa kompek/plastic hitam tersebut, Terdakwa menyusul kedapur, Saksi juga ikutan berjalan ke dapur bersama Sdr.DWI, saat itu Saksi melihat Terdakwa memasukkan satu buah dompet warna hitam tersebut kedalam kompek yang dipegang oleh Saksi PITER dan Terdakwa sambil mengatakan "amankan", lalu Saksi PITER membawanya keluar pintu dapur dan Saksi tidak tau dikemanakan lagi kompek tersebut karena Saksi hanya berdiri saja didapur, Saksi kembali



keruang tamu dan Terdakwa, Saksi PITER dan Sdr.DWI juga menyusul kembali ke ruang tamu, dan kami berempat duduk-duduk lagi di ruang tamu;

- kemudian petugas masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dengan cara mendobrak pintu hingga terbuka dan petugas mengamankan Terdakwa, Saksi PITER, sdr. DWI dan Saksi di ruang TV, selanjutnya petugas mengamankan sebuah timbangan digital dan sebuah korek api gas yang terletak diatas lantai ruang TV, kemudian petugas melakukan pemeriksaan di samping kanan rumah Saksi PITER dan petugas menemukan satu buah kompek warna hitam kemudian petugas membuka kompek tersebut didepan Saksi, sdr. DWI, Saksi PITER, Terdakwa di ruangan bagian depan rumah ternyata didalam kompek tersebut ada dompet yang dimasukkan oleh Terdakwa tadi terdapat 3 bungkus paket plastic bening diduga sabu, petugas sambil bertanya milik siapa sabu tersebut kepada kami berempat namun tidak ada yang mengakui barang tersebut milik siapa akhirnya kami berempat dan barang bukti dibawa ke polres bulungan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa petugas menemukan satu buah kompek /plastik warna hitam di luar rumah yaitu samping kanan rumah Saksi PITER, adapun sebuah kompek plastik warna hitam tersebut tersebut isinya ada 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 16 (enam belas) lembar plastic bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah dompet merek kalibre warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 40,70 (empat puluh komatujuh puluh) gram, 2 (dua) buah plastic bening, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah penjepit dan 2 (dua) buah timbangan digital ditemukan petugas di atas lantai ruang TV rumah Saksi PITER, 1 (satu) Hp merek asus Tipe Zenfone 4 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merek Asus tipe Note 6 warna hitam, Uang tunai Rp. 900.000,- ditemukan petugas di dalam kantong celana Terdakwa WILSON, 1 (satu) buah Hp merk Sony warna hitam adalah Milik Saksi PITER;
- Bahwa bahwa 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 40,70 (empat puluh komatujuh puluh) gram tersebut adalah milik Terdakwa karena ketika Saksi datang masuk keruang tamu di rumah Saksi PITER,



Saksi melihat Terdakwa sudah duduk diruang tamu bermain PS dan disampingnya ada dompet tersebut dan ketika Saksi PITER akan membuang kompek/plastik warna hitam tersebut ke dapur, Terdakwa menyusul dan memasukkan dompet tersebut kedalam kompek/plastik yang dibawa oleh Saksi PITER sambil mengatakan "amankan".

- Bahwa Terdakwa dan Saksi PITERIUS TANYIT tidak memiliki ijin dari yang berwenang menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis sabu dan menggunakan narkotika jenis sabu;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. PITERIUS TANYIT Als PITER;

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi Jl.Cendana Rt.50 Rw.19 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan menggunakan sepeda motor sambil membawa/memegang satu buah dompet merek kalibre warna hitam;
- Bahwa setelah memasukkan sepeda motornya digarasi dan Saksi tutup pintunya, lalu Saksi bermain PS bersama Terdakwa diruang tamu dan dompet tersebut diletakkan dilantai samping Terdakwa duduk, sekitar jam 23.00 Wita datang Sdr.DWI ikut bergabung bermain PS, beberapa lama kemudian menyusul Saksi RAMBO;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 07 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 Wita, beberapa jam kemudian Saksi mendengar ada petugas datang menyuruh untuk membukakan pintu dan tiba-tiba lampunya mati, pada saat itu Terdakwa menyuruh untuk menyimpuni semua, Saksi mengambil satu buah kompek/plastik warna hitam dan sebisanya Saksi masukkan barang yang ada dilantai ruang tamu yaitu plastik plastik bening, kertas aluminium foil dan bong, lalu kompek tersebut Saksi bawa ke dapur dan Terdakwa menyusul Saksi ke dapur lalu memasukkan satu buah dompet merek kalibre warna hitam tersebut kedalam kompek yang Saksi pegang dan Terdakwa mengatakan "amankan", lalu Saksi letakkan kompek tersebut diluar rumah samping pintu dapur, ketika Saksi akan kembali keruang tamu, Saksi melihat Sdr.DWI menyusul ke dapur namun Saksi tidak tau mau ngapain, lalu Sdr.DWI Saksi ajak masuk lagi ke ruang tamu dan kami berempat duduk-duduk lagi diruang tamu, lalu petugas masuk kedalam rumah Saksi lewat pintu belakang dan melakukan penggeledahan



lalu menemukan satu buah kompek warna hitam yang Saksi sembunyikan diluar dekat pintu dapur tadi kemudian kompek tersebut dibuka dan diperlihatkan kepada kami berempat diruangan bagian depan rumah Saksi ternyata didalam kompek tersebut ada dompet yang dimasukkan oleh Terdakwa tadi terdapat 3 bungkus paket plastic bening diduga sabu, petugas sambil bertanya milik siapa sabu tersebut kepada kami berempat namun tidak ada yang mengakui barang tersebut milik siapa akhirnya kami berempat dan barang bukti dibawa ke polres bulungan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa petugas menemukan satu buah kompek /plastik warna hitam di luar rumah samping pintu dapur dan isinya ada 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 16 (enam belas) lembar plastic bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah dompet merek kalibre warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 40,70 (empat puluh komatujuh puluh) gram, 2 (dua) buah plastic bening, Diruang tamu petugas menemukan 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah penjepit dan 2 (dua) buah timbangan digital, Untuk 1 (satu) buah HP ASUS merek Zenfone 4 warna hitam, 1 (satu) buah HP ASUS merek Note 6 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) diambil petugas dari Sdr.WILSON dan 1 (satu) buah HP merek Sony diambil petugas dari kantong celana yang Saksi pakai.
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 40,70 (empat puluh komatujuh puluh) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi memang ada bersama-sama Terdakwa meminjam uang kepada teman Saksi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membeli sabu dan Saksi pernah menemani Terdakwa ke tarakan untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yangng pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi PITER di Jl.Cendana Rt.50 Rw.19 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan menggunakan sepeda motor sambil membawa satu buah dompet merek kalibre warna hitam yang berisi sabu;
- Bahwa setelah sampai dan paker sepeda motor didalam garasi rumahnya, lalu Terdakwa masuk keruang tamu bersama Saksi PITER dan Terdakwa sampaikan barangnya (sabu) sisa segini sambil Terdakwa perlihatkan sabu didalam dompet tersebut dan uang hasil penjualannya sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah Terdakwa hitung uangnya lalu Terdakwa keluar lagi untuk mengirimkan uang tersebut/transfer ke orang tarakan (pemasok sabu) melalui setoran tunai ATM BNI depan SMA 1 dan sabu tersebut Terdakwa tinggal diruang tamu;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi PITER dan bermain Playstation bersama Saksi PITER, sekitar jam 23.00 Wita datang Sdr.DWI ikut bergabung bermain PS, sekitar setengah jam kemudian datang saksi RAMBO ikut gabung juga bergabung bermain PS secara bergantian;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 07 Pebruari 2017 sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa mendengar ada petugas datang dari depan rumah dan menyuruh untuk membukakan pintu, pada saat itu Saksi PITER langsung mengambil satu buah kompek/plastik warna hitam dan memasukkan barang-barang yang ada dilantai ruang tamu yaitu plastik plastik bening, kertas aluminium foil, bong, dan satu buah dompet merek kalibre warna hitam berisi sabu tersebut, setelah itu kompek/plastik tersebut dibawa lari oleh Saksi PITER keluar pintu dapur dan tidak tau lagi dikemanakan, posisi Terdakwa saat itu sempat keruangan arah dapur namun tidak sampai dapur Terdakwa kembali lagi duduk diruang tamu, tidak lama menyusul kembali Saksi PITER, Sdr.DWI dan Saksi RAMBO keruang tamu dan kami berempat duduk-duduk lagi diruang tamu, lalu petugas masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dan melakukan penggeledahan lalu menemukan satu buah kompek warna hitam yang disembunyikan oleh Saksi PITER dibelakang/diluar dapur, kemudian kompek tersebut dibuka oleh dan diperlihatkan kepada kami berempat diruangan bagian depan dekat pintu ternyata didalam kompek tersebut terlihat ada dompet warna hitam terdapat 3 bungkus paket plastic bening diduga sabu, petugas sambil bertanya milik siapa sabu tersebut kepada kami berempat namun tidak ada yang mengakui barang tersebut milik siapa akhirnya kami berempat dan barang bukti dibawa ke polres bulungan

Halaman 17 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimintai keterangan;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 40,70 (empat puluh koma tujuh puluh) gram, 2 (dua) buah plastic bening, 1 (satu) buah dompet merek kalibre warna hitam, 1 (satu) buah kompek/plastic warna hitam, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 16 (enam belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah penjepit, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP ASUS merek Zenfone 4 warna hitam, 1 (satu) buah HP ASUS merek Note 6 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah benar barang-barang yang di temukan petugas dalam penggeledahan dirumah Saksi PITER tersebut dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan milik Saksi PITER dibeli secara patungan yang dengan meminjam uang kepada teman Terdakwa dan saksi PTER;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 40,70 (empat puluh koma tujuh puluh) gram tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi PITER yaitu Terdakwa sepakat bekerjasama dengan Saksi PITER untuk menjual sabu sekitar 2 minggu yang lalu dirumahnya, kami berdua patungan uang untuk modal membeli barang (sabu), Saksi PITER memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- dan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp.10.000.000,-, setelah terkumpul uangnya lalu Terdakwa kirimkan ke orang tarakan untuk membeli sabu sebanyak 1 bal, setelah datang barangnya lalu kami jual bersama-sama dan yang ditemukan petugas tersebut adalah sisanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr.ADI (tarakan) dengan cara membeli darinya sebanyak 1 bal (48 gram) dengan harga Rp.35.000.000,- dan baru Terdakwa bayar DPnya sebesar Rp.15.000.000,-, caranya Terdakwa memesan barangnya melalui telpon ke seseorang yang bernama Sdr.UDIN lalu disuruh transfer uangnya kerekening yang disebutkan, setelah itu sdr.ADI yang menyerahkan kepada Terdakwa, dan saat mengambil barangnya ke tarakan Terdakwa berangkat sama-sama dengan Saksi PITER.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, ataupun dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 40,70 (empat puluh komatujuh puluh) gram.
- 2 (dua) buah plastic bening.
- 1 (satu) buah dompet merek kalibre warna hitam.
- 1 (satu) Hp merek asus Tipe Zenfone 4 warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp merek Asus tipe Note 6 warna hitam.
- Uang tunai Rp. 900.000,-.
- 1 (satu) buah kompek/plastic warna hitam.
- 1 (satu) gulung kertas aluminium foil.
- 16 (enam belas) lembar plastic bening.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) berisi sisa sabu.
- 1 (satu) buah penjepit.
- 2 (dua) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah Hp merk Sony warna hitam.

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1887/NNF/2017 tanggal 24 Februari 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2143/2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram;
3. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **WILSON MALINO ANAK DARI MARTHEN**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;

Ad.2 Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram:

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternatif jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berkuasa atau tidak berhak, dan melawan hukum artinya melanggar undang-undang, jadi setiap orang



berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi PITER di Jl.Cendana Rt.50 Rw.19 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan menggunakan sepeda motor sambil membawa satu buah dompet merek kalibre warna hitam yang berisi sabu;
- Bahwa setelah sampai dan parker sepeda motor didalam garasi rumahnya, lalu Terdakwa masuk keruang tamu bersama Saksi PITER dan Terdakwa sampaikan barangnya (sabu) sisa segini sambil Terdakwa perlihatkan sabu didalam dompet tersebut dan uang hasil penjualannya sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah Terdakwa hitung uangnya lalu Terdakwa keluar lagi untuk mengirimkan uang tersebut/ transfer ke orang tarakan (pemasok sabu) melalui setoran tunai ATM BNI depan SMA 1 dan sabu tersebut Terdakwa tinggal diruang tamu;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi PITER dan bermain Playstation bersama Saksi PITER, sekitar jam 23.00 Wita datang Sdr.DWI ikut bergabung bermain PS, sekitar setengah jam kemudian datang saksi RAMBO ikut gabung juga bergabung bermain PS secara bergantian;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 07 Pebruari 2017 sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa mendengar ada petugas datang dari depan rumah dan menyuruh untuk membukakan pintu, pada saat itu Saksi PITER langsung mengambil satu buah kompek/plastik warna hitam dan memasukkan barang-barang yang ada dilantai ruang tamu yaitu plastik plastik bening, kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium foil, bong, dan satu buah dompet merek kalibre warna hitam berisi sabu tersebut, setelah itu kompek/plastik tersebut dibawa lari oleh Saksi PITER keluar pintu dapur dan tidak tau lagi dikemana, posisi Terdakwa saat itu sempat keruangan arah dapur namun tidak sampai dapur Terdakwa kembali lagi duduk diruang tamu, tidak lama menyusul kembali Saksi PITER, Sdr.DWI dan Saksi RAMBO keruang tamu dan kami berempat duduk-duduk lagi diruang tamu, lalu petugas masuk kedalam rumah lewat pintu belakang dan melakukan penggeledahan lalu menemukan satu buah kompek warna hitam yang disembunyikan oleh Saksi PITER dibelakang/diluar dapur, kemudian kompek tersebut dibuka oleh dan diperlihatkan kepada kami berempat diruangan bagian depan dekat pintu ternyata didalam kompek tersebut terlihat ada dompet warna hitam terdapat 3 bungkus paket plastic bening diduga sabu, petugas sambil bertanya milik siapa sabu tersebut kepada kami berempat namun tidak ada yang mengakui barang tersebut milik siapa akhirnya kami berempat dan barang bukti dibawa ke polres bulungan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 40,70 (empat puluh koma tujuh puluh) gram, 2 (dua) buah plastic bening, 1 (satu) buah dompet merek kalibre warna hitam, 1 (satu) buah kompek/plastic warna hitam, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 16 (enam belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah penjepit, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP ASUS merek Zenfone 4 warna hitam, 1 (satu) buah HP ASUS merek Note 6 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah benar barang-barang yang di temukan petugas dalam penggeledahan dirumah Saksi PITER tersebut dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan milik Saksi PITER dibeli secara patungan yang dengan meminjam uang kepada teman Terdakwa dan saksi PTER;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 40,70 (empat puluh koma tujuh puluh) gram tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi PITER yaitu Terdakwa sepakat bekerjasama dengan Saksi PITER untuk menjual sabu sekitar 2 minggu yang lalu dirumahnya, kami berdua patungan uang untuk modal membeli barang (sabu), Saksi PITER memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- dan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp.10.000.000,-, setelah terkumpul uangnya lalu Terdakwa kirimkan

Halaman 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke orang tarakan untuk membeli sabu sebanyak 1 bal, setelah datang barangnya lalu kami jual bersama-sama dan yang ditemukan petugas tersebut adalah sisanya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr.ADI (tarakan) dengan cara membeli darinya sebanyak 1 bal (48 gram) dengan harga Rp.35.000.000,- dan baru Terdakwa bayar DPnya sebesar Rp.15.000.000,-, caranya Terdakwa memesan barangnya melalui telpon ke seseorang yang bernama Sdr.UDIN lalu disuruh transfer uangnya kerekening yang disebutkan, setelah itu sdr.ADI yang menyerahkan kepada Terdakwa, dan saat mengambil barangnya ke tarakan Terdakwa berangkat sama-sama dengan Saksi PITER.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, ataupun dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1887/NNF/2017 tanggal 24 Februari 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2143/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata terdakwa dan saksi PITER telah sepakat untuk membeli narkotika tersebut di tarakan, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1887/NNF/2017 tanggal 24 Februari 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2143/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua melanggar pasal 132 Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 40,70 (empat puluh komatujuh puluh) gram.
- 2 (dua) buah plastic bening.
- 1 (satu) buah dompet merek kalibre warna hitam.
- 1 (satu) Hp merek asus Tipe Zenfone 4 warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp merek Asus tipe Note 6 warna hitam.
- 1 (satu) buah kompek/plastic warna hitam.
- 1 (satu) gulung kertas aluminium foil.
- 16 (enam belas) lembar plastic bening.
- 1 (satu) buah sendok sabu.

Halaman 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) berisi sisa sabu.
- 1 (satu) buah penjepit.
- 2 (dua) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah Hp merk Sony warna hitam;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 900.000,-

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dipersidangan barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan terdakwa tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa terbukti dipersidangan bahwa terdakwa bukanlah pengedar besar narkoba, dan barang bukti sabu-sabu yang ditemukan adalah hasil dari patungan dengan saksi PITER (terdakwa dalam perkara terpisah), berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang di Jaksa Penuntut Umum, dan akan menjatuhkan pidana lebih ringan dari Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 132 Jo Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WILSON MALINO ANAK DARI MARTHEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan permufakatan jahat untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WILSON MALINO ANAK DARI MARTHEN** dengan pidana penjara selama selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang bersama pembungkusnya seberat 40,70 (empat puluh komatujuh puluh) gram.
 - 2 (dua) buah plastic bening.
 - 1 (satu) buah dompet merek kalibre warna hitam.
 - 1 (satu) Hp merek asus Tipe Zenfone 4 warna hitam.
 - 1 (satu) buah Hp merek Asus tipe Note 6 warna hitam.
 - 1 (satu) buah kompek/plastic warna hitam.
 - 1 (satu) gulung kertas aluminium foil.
 - 16 (enam belas) lembar plastic bening.
 - 1 (satu) buah sendok sabu.
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) berisi sisa sabu.
 - 1 (satu) buah penjepit.
 - 2 (dua) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah Hp merk Sony warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **SUGIANTO** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **DWI KURNIANTO, SH.** Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa, dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

AHMAD SYARIF, SH.MH

Panitera Pengganti,

INDRA CAHYADI, SH.MH

SUGIANTO

Halaman 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Tjs